



JPAK

Vol. 17, Tahun ke-9, April 2017

ISSN; 2085-0743

**MEMBANGUN SEMANGAT KERASULAN
REMAJA KATOLIK DALAM KONTEKS
MASYARAKAT PLURALIS DI INDONESIA**
Agustinus Supriyadi

**MULTIKULTURALISME INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA
KONSEP MADANI NURCHOLISH MADJID DAN
KONSEP CIVIL SOCIETY)**
Agustinus Wisnu Dewantara

**KORUPSI: TEORI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK,
DAN PENANGANANNYA**
Ola Rongan Wilhelmus

**JOYFUL ASIAN YOUTH! LIVING THE GOSPEL
IN MULTICULTURAL ASIA**
Alphonsus Boedi Prasetijo

ENEAGRAM SEBAGAI PETA GAMBARAN DIRI
John Tondowidjojo

**TELADAN MARIA DALAM INJIL LUKAS 1:38
DAN RELEVANSINYA BAGI PERKEMBANGAN
IMAN UMAT BERIMAN**
*Prasojo Adi Wibowo dan
Antonius Virdei Eresto Gaudiawan*

Lembaga Penelitian
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan "Widya Yuwana"
MADIUN

JPAK

JURNAL PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) adalah media komunikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mewadahi hasil penelitian, hasil studi, atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Katolik sebagai salah satu bentuk sumbangan STKIP Widya Yuwana Madiun bagi pengembangan Pendidikan Agama Katolik pada umumnya.

Penasihat

Ketua Yayasan Widya Yuwana Madiun

Pelindung

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Penyelenggara

Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun

Ketua Penyunting

Hipolitus Kristoforus Kewuel

Penyunting Pelaksana

FX. Hardi Aswinarno

DB. Karnan Ardijanto

Penyunting Ahli

John Tondowidjojo

Ola Rongan Wilhelmus

Armada Riyanto

Sekretaris

Gabriel Sunyoto

Alamat Redaksi

STKIP Widya Yuwana

Jln. Mayjend Panjaitan. Tromolpos: 13. Telp. 0351-463208. Fax. 0351-483554

Madiun 63137 – Jawa Timur – Indonesia

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, STKIP Widya Yuwana Madiun. Terbit 2 kali setahun (April dan Oktober).



DAFTAR ISI

- 3** **MEMBANGUN SEMANGAT KERASULAN REMAJA KATOLIK DALAM KONTEKS MASYARAKAT PLURALIS DI INDONESIA**
Oleh: Agustinus Supriyadi
- 15** **MULTIKULTURALISME INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA KONSEP MADANI NURCHOLISH MADJID DAN KONSEP *CIVIL SOCIETY*)**
Oleh: Agustinus Wisnu Dewantara
- 26** **KORUPSI: TEORI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANANNYA**
Oleh: Ola Rongan Wilhelmus
- 43** **JOYFUL ASIAN YOUTH! LIVING THE GOSPEL IN MULTICULTURAL ASIA**
Oleh: Alphonsus Boedi Prasetijo
- 55** **ENEAGRAM SEBAGAI PETA GAMBARAN DIRI**
Oleh: John Tondowidjojo
- 59** **TELADAN MARIA DALAM INJIL LUKAS 1:38 DAN RELEVANSINYA BAGI PERKEMBANGAN IMAN UMAT BERIMAN**
Oleh: Prasojo Adi W. dan Antonius Virdei Eresto Gaudiawan

MULTIKULTURALISME INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA KONSEP MADANI NURCHOLISH MADJID DAN KONSEP *CIVIL SOCIETY*)

Agustinus Wisnu Dewantara
STKIP Widya Yuwana Madiun

Abstract

Multiculturalism is difficult to define. As a descriptive term, it has been taken to refer to cultural diversity. As a normative term, multiculturalism implies a positive endorsement, even celebration, of communal diversity, typically based on either the right of different groups to respect and recognize, or to the alleged benefits to the larger society of moral and cultural diversity". What about Indonesia? In fact, Indonesian cultures indicate the multiculturalism. Is that similar with the concept of "madani"? What about with the concept of the civil society? Which one can adapt in Indonesia? In the cultural environment of Indonesia, cultures are not only interacted or isolated. Those two strategies work at the same time and apply to different aspects of cultures to create new forms of cultures. Multiculturalism can be defined in a ways that go beyond human activities to give a vivid multi-dimensional understanding of cultural interaction, cultural isolation and phenomena between these two extremes

Keywords: *multiculturalism, madani, civil society*

I. PENDAHULUAN

Bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar. Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain, sehingga bangsa ini secara sederhana dapat disebut

sebagai masyarakat multikultural. Pemahaman serta kesadaran tentang multikulturalisme sebenarnya sudah muncul sejak pendiri bangsa mendesain kebudayaan bangsa Indonesia. Dewasa ini pemahaman akan multikulturalisme mulai keluar dari konsep dasar tersebut. Mengapa demikian? Karena kesadaran tentang konsep multikulturalisme yang dibentuk oleh pendiri bangsa ini terdistorsi pada masa Orde Baru. Kesadaran akan multikulturalisme dipendam dan diredam atas nama persatuan dan stabilitas negara. Muncullah kemudian paham “mono-kulturalisme” yang bercirikan penyeragaman atas berbagai aspek, sistem sosial, politik dan budaya.

Amuk masa, pembakaran tempat ibadah, kerusakan, main hakim sendiri, pembunuhan, konflik bernuansa SARA, tindak kekerasan terhadap aliran agama tertentu (Ahmadiyah misalnya), dan aneka peristiwa tragis lainnya menunjukkan rendahnya kesadaran akan multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidak dapat begitu saja disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan menyentuh berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik, demokrasi, keadilan, penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas, penghormatan atas golongan minoritas, prinsip-prinsip etika-moral, dan mutu produktivitas” (Suparlan, 2002). Usaha untuk membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila konsep multikultural menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia. Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai konsep multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya amat diperlukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.

Tulisan ini hendak menggali salah satu paham yang dianggap sebagai cetusan semangat multikulturalisme, yakni masyarakat madani. Tulisan ini hendak mempertanyakan apakah sebenarnya arti masyarakat madani menurut salah satu tokoh pemikir Indonesia (Nurcholish Madjid), perbandingannya dengan konsep *civil society*, dan relevansinya bagi multikulturalisme di Indonesia. Pada bagian akhir nanti akan diberikan sedikit evaluasi kritis atas paham madani, dan terutama menggali kelayakannya sebagai perwujudan semangat multikultural di Indonesia.

II. MASYARAKAT MADANI MENURUT NURCHOLISH MADJID (1939-2005)

Salah satu tokoh Indonesia yang mengumandangkan konsep masyarakat madani adalah Nurcholish Madjid. Madjid mengacu pada konsep "*negara kota Madinah*" yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada 622 M (Syarief, 1999:8), yaitu "masyarakat yang berperadaban [ber-"*madaniyyah*"] karena tunduk dan patuh [*dana-yadinu*] kepada ajaran kepatuhan [*din*] yang dinyatakan dalam supermasi hukum dan peraturan". Masyarakat madani merupakan reformasi total terhadap masyarakat yang tidak mengenal hukum [*lawless*] Arab Jahiliyah" (Madjid, 1999: 21) yang dapat melahirkan masyarakat yang berperadaban, sehingga masyarakat madani juga mengacu pada konsep *tamaddun* (masyarakat berperadaban).

Al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 110 memuat konsep "*kuntum khaira ummah*" (umat terbaik) sebagai padanan masyarakat semacam ini. Masyarakat terbaik yang digambarkan Al-Qur'an tersebut adalah "masyarakat yang berproses menuju kepada nilai-nilai keutamaan [*khayr*] yang landasannya pada *iman tauhid*, dengan mewujudkan dan melaksanakan *ma'ruf* dan mencegah atau melarang yang *munkar*" (Madjid, 1999: 21). Masyarakat madani dengan demikian adalah suatu komunitas masyarakat "terbaik" yang memiliki "kemandirian" dalam aktivitas warga masyarakatnya dan berkembang sesuai dengan potensinya. Ini diwujudkan dengan memberlakukan nilai-nilai keadilan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan [pluralisme], dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Masyarakat madani adalah "masyarakat mandiri dan bertanggung jawab, masyarakat yang berkembang dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri" (Tilaar, 1998:117), masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dan hidup dalam demokrasi dengan berbagai perbedaan kelompok etnis, ras, suku bangsa, budaya, agama dan lain-lain sebagai wujud masyarakat multikulturalisme (Tafsir, 1999:5).

Masalah "pluralisme" adalah suatu unsur yang sangat asasi dalam masyarakat madani sebagaimana diletakkan dasar-dasarnya oleh Nabi. Madjid (1999:23) berpendapat bahwa untuk menghadapi masa depan bangsa Indonesia, khazanah wawasan kenegaraan dan kemasyarakatan Madinah baik sekali untuk dijadikan rujukan dan teladan sebagai padanan dari konsep multikulturalisme. Hal ini dirasa

amat mendesak bagi masyarakat Indonesia, mengingat akhir-akhir ini banyak tersingkap perilaku yang menunjukkan tiadanya kesejatan dan ketulusan dalam mewujudkan nilai-nilai madani dengan menunjukkan pemahaman yang dangkal akan pluralisme.

Toleransi dan pluralisme dianggap sebagai kelanjutan nilai-nilai keadaban (*tamaddun*) karena keduanya merupakan wujud ikatan keadaban (*bond of civility*). Toleransi mengacu pada rambu-rambu yang kemudian disebut sebagai Piagam Madinah (*mitsaq al-Madinah*). Rambu-rambu itu merupakan sebetuk aturan untuk mengakomodasi seluruh elemen dalam masyarakat, tanpa membedakan status sosial, politik, dan ekonomi. Tentu saja semangatnya adalah semangat pluralisme, multikulturalisme, inklusifisme, dan toleransi. *Mitsaq al-Madinah* tidak dikehendaki (atau apalagi dibuat) oleh Nabi sendiri, melainkan dikehendaki dan dibuat berdasarkan kesepakatan dan musyawarah bersama.

Konsep madani dengan demikian bukan sekedar wacana yang hanya ada di dalam ide. Konsepsi ini juga memberikan banyak kemungkinan untuk melihat hal-hal yang bersifat ke-Indonesiaan. Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang sangat majemuk, baik dari sisi budaya, suku bangsa, dan agama. Keragaman ini merupakan sebuah potensi, sekaligus juga menyimpan potensi konflik yang bisa meledak setiap saat. Pluralisme menurut rumusan Cak Nur (panggilan akrab Nurcholis Madjid) merupakan bagian dari sikap dasar dalam ber-Islam, yaitu sikap terbuka untuk berdialog dan menerima perbedaan secara adil. Inilah yang dilihat oleh Cak Nur sebagai peluang untuk menerapkan konsep negara madinah bagi Indonesia.

Gagasan untuk mewujudkan masyarakat madani diperluas oleh Nurcholis Madjid diantaranya lewat jalur intelektual, yakni dengan mendirikan Universitas Paramadina. Universitas Paramadina mempunyai misi untuk menjawab tantangan perkembangan bangsa di era yang terus berubah, dan untuk ikut serta menciptakan model pendidikan yang ideal melalui pengembangan universitas sebagai pusat penelitian dan pusat kebudayaan yang mendorong kreativitas, mengasah kepekaan religius, menyuburkan semangat kemanusiaan dan toleransi. Visi tersebut diwujudkan dalam berbagai upaya untuk mengembangkan ilmu, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik. Pandangan pluralis Cak Nur tampaknya belum

dipahami oleh masyarakat dan tokoh agama dengan baik. Ada tantangan besar yang dihadapinya. Menurut dosen Paramadina itu, masih banyak kalangan yang menyalahartikan makna pluralisme. Sebagian menganggap bahwa pluralisme adalah sikap atau gagasan yang meyakini kebenaran semua agama.

Pendukung gagasan pluralisme ternyata sering digolongkan dalam penganut relativisme agama. Bahkan tak jarang dari mereka yang dianggap sesat dan murtad. Sikap seperti itulah yang nampaknya diyakini oleh mayoritas ulama yang ada di MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI pun terdesak untuk mengeluarkan fatwa tentang haramnya pluralisme. Fatwa anti pluralisme yang dikeluarkan oleh MUI berdampak luas dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat yang semakin kuat untuk memusuhi dan menolak kelompok lain agama atau kepercayaan.

Nurcholish Madjid berpendapat, bahwa piagam madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa (Inggris) baru dimulai dengan *The Toleration Act of 1689*. Penggunaan konsep madani ini mendapat kritik dari kelompok yang menggunakan “*civil society*” dengan Muhammad Hikam sebagai pemikir utamanya. Perdebatan utamanya terletak pada bentuk masyarakat ideal. Walaupun kedua kelompok tersebut erat dengan “Islam kultural” namun hal ini menunjukkan bahwa contoh masyarakat Madinah amat problematis ketika hendak diterapkan bagi Indonesia.

III. MASYARAKAT MADANI DAN *CIVIL SOCIETY*

3.1. Pengertian Madani

Terlahirnya istilah masyarakat madani di Indonesia bermula dari gagasan Dato Anwar Ibrahim, ketika tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia. Anwar Ibrahim membawa terminologi “masyarakat madani” sebagai terjemahan dari “*civil society*” dalam ceramahnya pada simposium nasional di Forum Ilmiah Festival Istiqlal, 26 September 1995. Istilah masyarakat madani pun merupakan hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas (seorang filosof kontemporer dari Malaysia) dalam studinya baru-baru ini. Istilah ini kemudian mendapat legitimasi dari beberapa pakar di Indonesia termasuk Nurcholish Madjid yang telah

melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat madani dalam sejarah Islam pada artikelnya “*Menuju Masyarakat Madani*” (Sufyanto, 2001:10).

Istilah madani kemudian sering disebut-sebut oleh tokoh-tokoh pemerintahan dan politik (B.J. Habibie, Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono) dan masih banyak lagi. Masyarakat madani disebut-sebut menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, *hak asasi*, dan demokrasi. Sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani juga disebut-sebut sebagai tipe ideal masyarakat Indonesia demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional.

Mencari padanan kata “masyarakat madani” dalam literatur bahasa Indonesia memang agak sulit. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan karena adanya hambatan psikologis untuk menggunakan istilah-istilah tertentu yang berbau Arab-Islam tetapi juga karena tiadanya pengalaman empiris diterapkannya nilai-nilai “masyarakat madaniyah” dalam tradisi kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia. Banyak orang menyamakan istilah ini dengan istilah *civil society*, *societas civilis* (Romawi) atau *koinonia politike* (Yunani). Masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab-Islam sedang *civil society* tradisi barat non-Islam (Sufyanto, 2001:10).

Kata “madani” dalam bahasa Arab tentu saja berkaitan dengan kata “madinah” atau “kota” (secara khusus kota Madinah). Istilah kota di sini tidak merujuk semata-mata kepada letak geografis, tetapi justru kepada karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk sebuah kota. Masyarakat madani dengan demikian tidak serta merta berarti masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi yang lebih penting adalah memiliki sifat-sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu berperadaban (dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai kata “*civilized*”, yang artinya memiliki peradaban dan dalam kamus bahasa Arab dengan kata “*tamaddun*” yang juga berarti peradaban atau kebudayaan tinggi) (Kertanegara, 2002:5).

3.2. *Civil Society* dan Masyarakat Madani: Samakah?

Adam Ferguson (1723-1816), dalam karya klasiknya “*An Essay on History of Civil Society*” (1767), memaparkan titik asal penggunaan ungkapan *civil society* (masyarakat sipil) secara luas. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai wilayah yang

mengedepankan pemenuhan hak-hak individu secara bebas. Masyarakat sipil merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan sosial yang monarkis, feodal ataupun borjuis). Konsep *civil society* lebih lanjut dikembangkan oleh kalangan pemikir berikutnya seperti Rousseau, Hegel, Marx, dan Tocqueville. Ide mengenai *civil society* menguat di Eropa antara abad ke-17 dan abad ke-18, ide itu muncul dari kondisi krisis. Secara umum krisis di Eropa abad ke-17 meliputi: komersialisasi tanah, tenaga kerja serta modal, pertumbuhan ekonomi pasar, abad penemuan/kebangkitan sains, hingga revolusi kontinental Inggris dan Amerika.

Konsep *civil society* lahir dan tumbuh dari daratan Eropa sekitar abad ke-17M dalam konteks masyarakat yang mulai melepaskan diri dari dominasi agamawan dan para raja yang berkuasa atas dasar legitimasi agama. Agama saat itu mulai tersekularisasi, sehingga wewenang dan legitimasi kekuasaan mulai dilepaskan dari tangan agamawan. Ide demokrasi yang diawali dengan Revolusi Perancis (1789) dan sistem ekonomi kapitalisme yang liberalistik tumbuh saat itu. *Civil society* sebagai gagasan adalah anak kandung filsafat pencerahan (*enlightenment*) yang meretas jalan bagi munculnya sekularisme sebagai dasar negara yang menggantikan agama (gereja), dan sistem politik demokrasi sebagai pengganti sistem monarki. Konsep *civil society* dengan demikian bersifat sekularistik dan mengesampingkan peran agama dari segala aspek kehidupan. Konsep *civil society* juga tidak dapat dilepaskan dari kesatuan organiknya dengan konsep-konsep barat lainnya, seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, rasionalisme, dan individualisme.

Jadi, sebenarnya *civil society* tidaklah sepadan dengan konsep masyarakat Madani. Konsep *civil society* dengan konsep madani tidak memiliki hubungan historis sama sekali. *Civil society* lahir dari kondisi dan tujuannya untuk sekularisasi (pemisahan antara Negara-Gereja), sedangkan Masyarakat Madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi *jahiliyyah* masyarakat Arab Quraisy di Mekkah. Sang Nabi memperjuangkan kedaulatan, agar seluruh kelompok di kota Madinah terbebaskan (terjamin hak-haknya) serta umatnya (Muslim) leluasa menjalankan syariat agama di bawah suatu perlindungan hukum yang disepakati bersama (piagam Madinah). Ini justru Islamisasi, bukan sekularisasi.

IV. RELEVANSI MASYARAKAT MADANI BAGI MULTIKULTURALISME INDONESIA: TINJAUAN KRITIS

Wacana masyarakat madani yang diusung oleh Nurcholish Madjid merupakan sumbangan pemikiran yang perlu diperhatikan dalam memperkuat Indonesia yang multikultural. Konsep negara madani ternyata berbau motivasi agamis yang dikhawatirkan akan melawan konsep multikulturalisme itu sendiri. Mengapa? Karena semangat antitoleran (terutama yang bernuansa agamis) dikhawatirkan akan memberangus keberagaman Indonesia. Semangat multikultural yang memandang bahwa semua adalah sederajat ternyata tidak ada dalam Piagam Madinah.

Negara-bangsa ini semenjak pertama kali berdiri sudah dihadapkan dan disadarkan dengan fakta perbedaan yang multikultural, sehingga itu pula yang membuat para *founding father* melepaskan jubah-jubah perbedaan mereka, menyatukan, serta merumuskan visi dan misi untuk membangun negara ini. Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang multikultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap antitoleran terhadap “yang lain”. Munculnya peraturan daerah (Perda) yang mengacu pada syariat agama di beberapa daerah segera menimbulkan persoalan bagi negara-bangsa multikultur dan demokratis seperti Indonesia. Tidak hanya karena Perda itu telah melanggar hirarki konstitusi, melainkan juga karena Perda itu sangat superfisial dan tidak substansial (seperti aturan memakai baju koko setiap hari Jumat bagi pria, perempuan wajib berjilbab, menunda pekerjaan saat azan tiba, larangan perempuan keluar malam, dan sebagainya). Sesungguhnya kasus itu tak perlu terjadi jika pemerintah daerah memiliki komitmen pada aturan main, bahwa negara-bangsa ini adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang multikultural.

Negara harus berangkat dari kepentingan seluruh elemen warga-negara yang multikultural ini, dimana dalam hal itu mereka diwakili parlemen dan dieksekusi pemerintah. Jika dilihat secara fenomenologis, adanya Perda itu menandakan telah munculnya paham sektarian (golongan) dalam suatu komunitas pemerintahan daerah yang kemudian mengintervensi pembuatan aturan kemasyarakatan yang bersifat publik itu. Jika kekuatan sektarian itu

dibiarkan berlarut-larut, maka bukan hanya saja mengancam namun juga dapat membinasakan karakter negara-bangsa Indonesia yang multikultural, secara lebih jauh mungkin Indonesia akan mengalami suatu kemunduran sosial-kebangsaan. Gejala sektarian itu tak lain pangkalnya bermula dari klaim kebenaran dari doktrin agama (dan juga ideologi) tertentu dan komunitas-umat dari agama dan ideologi itulah yang kemudian menjadi *inner circle*-nya. Berangkat dari situ kemudian terbentuklah pola pandangan komunal yang sempit, eksklusif, fundamentalistik, antipluralisme-multikulturalisme, dan antitoleransi.

V. PENUTUP

Mewujudkan Indonesia yang multikultural adalah proyek besar bagi seluruh warga. Nurcholish Madjid telah menyumbangkan pemikirannya mengenai konsep masyarakat madani bagi bangunan Indonesia modern. Dari ulasan di atas, tampaknya konsep madani tidak sepadan ketika disamakan begitu saja dengan konsep masyarakat sipil (*civil society*). Konsep madani sebenarnya tidak memadai bagi keanekaragaman Indonesia, oleh karena itu wacana masyarakat madani harus diimbangi pula dengan pemahaman multikultural yang mengedepankan kesederajatan dalam kebhinnekaan. Sebaliknya, konsep mengenai *civil society*-lah yang seharusnya dikedepankan dalam diskusi mengenai acuan yang memadai bagi Indonesia yang multikultural. Multikultural bukan hanya dicirikan oleh pluralitas. Lebih dari itu, harus ada kesederajatan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2005, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*,
from:[http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/
makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm](http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm)
- Baso, Ahmad, 1999, *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, Pustaka Hidayah, Bandung.

- Gardono, Iwan Sujatmiko, 2001, *Wacana Civil Society di Indonesia*, Jurnal Sosiologi edisi No. 9, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, M. Dawam, 1999, “*Demokrasi, Agama dan Masyarakat Madani*”, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, UNISIA, (No.39/XXII/III/1999, ISSN: 0215-1412).
- _____, 1999, “*Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Penjajakan Awal*”, Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA, (Vol. I, Nomor 2, ISSN: 1410-8410, 1999).
- Madjid, Nurcholis, Pengantar [2] *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*, dalam Ahmad Baso, 1999, *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- , 1985, *Islam, Kemodernan, dan Ke-Indonesiaan*, Gramedia, Jakarta.
- , 2000, *Islam: Agama Peradaban*, Mizan, Bandung.
- , 1995, *Islam: Agama Kemanusiaan*, Mizan, Bandung.
- , 1992, *Islam Kerakyatan dan Ke-Indonesiaan*, Gramedia, Jakarta.
- Mulyadhi Kertanegara, *Masyarakat Madani dalam Perspektif Budaya Islam*, Media Inovasi Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan edisi 1 Th-XII/2002.
- Puwasito, Andrik, 2003, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Suparlan, Parsudi, 2002, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*, Makalah, Disajikan pada Simposium Internasional Jurnal *Antropologi Indonesia ke-3*, Membangun Kembali “Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”, Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002,
From: <http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel/ps.htm>,

- Sufyanto, 2001, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar.
- Syarief, Hidayat, 1999, *Paradigma Baru Pendidikan Membangun Masyarakat Madani*, REPUBLIKA, 30 Oktober 1999.
- Tafsir, Ahmad, 1999, “*Pendidikan untuk Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Luar Biasa Ilmu Pendidikan Islam pada Institusi Agama Islam Lathifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 5 September 1999.
- Tilaar, H.A.R, 1998, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang, Tera Indonesia.
- _____, 1999, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI.